

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA ATAS PUTUSAN
NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD PADA PERKARA KEWARISAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Hakim Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra) Ma'unah Widyah**

Wardah,¹ Moh Muhibbin,² Afandi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono Nomor 193, Kec. Lowokwaru, Kota Malang Email:
widyahwardah@gmail.com

ABSTRACT

A lawsuit that is declared inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) is a lawsuit that formally does not meet the requirements, as stated in the Religious Court case decision Number 878/Pdt.G/2020/PA.Pra. The problem faced is: What caused the lawsuit in case decision Number 878/Pdt.G/2020/PA.Pra not to be accepted? And what are the judges' legal considerations in the Niet Ontvankelijke Verklaard regarding inheritance cases (Judge's Decision Study Number 878/Pdt.G/2020/PA.Pra)? The research method used is normative juridical research. From the results of the research above, it can be concluded that the Praya Religious Court Decision Number 878/Pdt.G/2020/PA.Pra which states that the Plaintiff's claim cannot be accepted (niet ontvankelijke verklaard) is because the plaintiff's claim is obscure libel. This resulted in the plaintiff's claim being unclear, resulting in formal defects in it.

Keywords: *Niet Ontvankelijke Verklaard, Case Study, inheritance*

ABSTRAK

Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) adalah gugatan yang secara formil tidak memenuhi syarat, sebagaimana tertuang dalam putusan perkara Pengadilan Agama Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra. Permasalahan yang dihadapi adalah : Apa yang penyebab suatu gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra? Dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam *Niet Ontvankelijke Verklaard* terhadap perkara kewarisan (Studi Putusan Hakim Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra)? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan penggugat kabur (*obscure libel*) Hal ini mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas sehingga menimbulkan cacat formil didalamnya.

Kata Kunci: *Niet Ontvankelijke Verklaard, Studi Kasus, Kewarisan*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pada masa awal masuknya Islam di Indonesia sebenarnya masalah kewarisan sudah ada. Yang pada awalnya sistem pembagian dan kebijakan Masalah Kewarisan Islam di Indonesia pada masa itu hanya di pegang oleh pemuka agama saja, yang saat ini perkara waris masuk pada kewenangan Pengadilan Agama.

Masalah dalam Kewarisan sudah menjadi sengketa yang paling responsif bagi masyarakat terutama dalam lingkup kekeluargaan, dimana dalam kewarisan menimbulkan persoalan antara sesama saudara dalam kekeluargaan yang dimana secara hukum Islam mereka berhak mendapatkan warisan ataupun tidak. Yang dimana dalam hal kelaziman dengan keinginan sudah bertolak belakang atas segala sesuatu kewarisan yang berlandaskan hukum yang ada.

Permasalahan dalam hidup yang menimbulkan kekacauan dalam keluarga adalah masalah kewarisan. Yang dimana permasalahan perdata ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa waris Islam. Dalam masalah sengketa kewarisan ini tidaklah menyelesaikan main hakim sendiri, dalam arti lain tidak dapat terselesaikan secara kekeluargaan karena masalah kewarisan ini merupakan salah satu pokok sensitif dalam perkara waris, terutama yang bermasalah dalam ruang lingkup keluarga, oleh karena itu akan lebih baiknya dapat diselesaikan melalui pengadilan. Dalam perkara ini dapat diselesaikan ke pengadilan guna memperoleh penyelesaian secara adil tanpa ada satupun hak perdatanya merasa dirugikan.

Hidup dalam bermasyarakat merupakan suatu pembelajaran dalam kehidupan, adakalanya hidup bersama keluarga maupun berdampingan dengan keluarga. Dapat disimpulkan bahwasannya hubungan dalam bermasyarakat dari pihak satu dengan yang lainnya tidaklah sama, dalam artian tidak semua orang berperilaku baik dan tidak semua orang berperilaku semena-mena. Mempunyai ikatan hubungan baik antar sesama merupakan garis dasar dalam kekeluargaan, yang dimana mereka sama-sama beretika baik dalam bermasyarakat. Oleh karena itu kemungkinannya jika hubungannya baik dan dalam hubungan terdapat timbulnya suatu masalah maka dalam menyelesaikan suatu perkara hukum dapat diselesaikan secara kekeluargaan ataupun secara perdamaian di luar persidangan.⁴

⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 2

Hal ini terdapat dalam suatu gugatan apabila seseorang yang merasa haknya di rampas oleh pihak lain, hak tersebut tidaklah mudah untuk ditarik kembali. Agar dapat diketahui suatu hak tersebut milik siapa, maka dibutuhkan dalam suatu keputusan pengadilan. Perkara yang disengketakan tersebut dapat di eksekusi dari keputusan Hakim. Terdapat beberapa istilah dalam perkara ini yakni, ipenggugat, otergugat dan iturutmtergugat. Perkara yang di dalamnya tidak adanya isengketa, namun penetapan dalam pengajuan atas pengadilan suatu perkara tersebut telah diajukan, hal ini merupakan istilah dari perkara permohonan. Semua ahli waris telah sepakat atas perkara waris yang dimana ketetapan maupun ketentuan pembagiannya di putuskan oleh Pengadilan Agama.⁵

Untuk membuat suatu gugatan penggugat harus datang ke pengadilan, bilamana mengajukan tuntutan haknya ke pengadilan. Gugatan mempunyai istilah yakni tuntutan yang diajukan oleh penggugat berupa hak seseorang kepada tergugat melalui pengadilan. Dalam gugatan bisa saja dilakukan dengan dua cara yakni secara lisan maupun tertulis. Dilingkungan pengadilan negeri dan pengadilan agama sering kali terdapat dua masalah yang terjadi di lingkungan, antara lain permohonan dan masalah gugatan. Mempunyai kepentingan hukum yang cukup jelas dan tidak kabur adalah salah satu syarat dari sebuah gugatan. Akan tetapi, jika suatu gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup bukan berarti gugatan tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan. Dalam hal ini masih bergantung pada pembuktian yang ada. Terdapat batasan-batasan alasan perceraian dalam pelaksanaan undang-undang perkawinan yakni diperbolehkan maupun dapat diterima dipengadilan, sangat penting dalam gugatan yang telah diajukan telah diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim. Beberapa gugatan yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama kepada pihak yang berperkara diantaranya, gugatan diterima, gugatan di tolak dan gugatan diperbaiki.

Apabila majelis hakim memutuskan suatu perkara dalam fakta-fakta hukum yang ada, dimana suatu gugatan gugur atau gugatan tersebut tidak dapat diterima dalam proses persidangan, maka dari situlah di dalam gugatan terdapat cacat formil, seperti surat kuasa yang diajukan tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan di luar prematur, gugatan error in persona, gugatan obscur libel, gugatan daluwarsa, gugatan diluar kompetensi.

⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 10.

Dalam hukum acara perdata terdapat istilah gugatan ditolak yakni gugatan tidak dapat diterima. Gugatan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima oleh hakim dikarenakan gugatan tidak didasarkan hukum, didalam gugatan terdapat cacat formil, dalam artian dalam suatu peristiwa terdapat dasar tuntutan dan dimana tidak membenarkan tuntutan yang ada. Dalam pengertian putusan ini bermaksud untuk menolak gugatan diluar pokok perkara. Dapat disimpulkan bahwa paparan diatas penggugat masih mempunyai kesempatan dalam mengajukan kembali gugatan atau dapat mengajukan banding.

Berikut suatu gugatan penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima antara lain: 1) suatu gugatan dinyatakan tidak berlandaskan pada hukum. Apabila suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka salah satunya yaitu tidak berlandaskan dengan hukum. 2) tidak adanya relevansi dalam gugatan secara langsung yang pada diri penggugat. 3) gugatan kabur, yang dimana di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidak jelasan sehingga menimbulkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*obscure libel*). 4) gugatan masih prematur, gugatan yang didalamnya mengandung cacat formil yang dimana ketentuan undang-undang belum terpenuhi sehingga mengakibatkan amar putusan NO (gugatan tidak dapat diterima). 5) gugatan *Ne bis In dem*, dimana gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat sudah sempat diputus oleh pengadilan dan obyek perkara yang sama, serta pihak yang bersengketa sama. 6) gugatan yang terjadi pada salah alamat (*error in persona*). 7) daluwarsa atau gugatan telah lampau batas waktu yang ditentukan. 8) pengadilan tidak berwenang dalam mengadili suatu perkara.⁶

Adapun putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima disebut dengan putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yang dimana mengandung cacat formil di dalamnya. Salah satu sebab dari tidak dapat diterimanya suatu gugatan juga terdapat pada tangkisan bantahan dari pihak tergugat. Dijadikannya pertimbangan oleh majelis hakim guna memutuskan putusan yang tidak dapat diterima. Yang dimaksud dengan Eksepsi yakni pihak penggugat mengajukan tangkisan atau bantahan.⁷ Terdapat dua jenis eksepsi dalam eksepsi yaitu, eksepsi prosesual merupakan berkenaan dengan syarat formil gugatan, dan eksepsi materiil merupakan eksepsi yang didasarkan pada hukum perdata materiil.⁸ Sebagaimana tujuan dalam pokok pengajuan eksepsi tangkisan atau bantahan yakni agar pengadilan mengakhiri

⁶ Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 299–302.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 418.

⁸ Syahrani Riduan, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 77–78.

proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima.⁹ Atas latar belakang tersebut Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Apa penyebab suatu gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra? Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard terhadap perkara kewarisan (Studi Putusan Hakim Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra) ?

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah, metodologi penelitian sangatlah penting. Dengan bantuan metodologi penelitian, akan terlihat jelas bagaimana penelitian yang akan dilakukan¹³. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif yang bertujuan dapat dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang maupun regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan ditelaahnya.¹⁰ Dalam hal ini hasil dari bentuk telaah penjelasan diatas berupa suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang akan ditemui.¹¹ Peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Suatu Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Putusan Perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra.

Pendaftaran Salah satu alasan gugatan penggugat tidak dapat diterima oleh majelis hakim dalam putusan pengadilan agama No.878/Pdt.G/2020/PA.Pra adalah karena penggugat tidak jelas dalam gugatannya. Hal tersebut dikarenakan dalam posita angka 11, 12, 13 dan 14 gugatan penggugat menyatakan bahwa obyek senketa pada posita ke sembilan (9) poin 9.1 sekarang dikuasai oleh isterinya dari penggugat 2. Akan tetapi penggugat tidak menyebutkan dengan jelas obyek mana yang dikuasai oleh tergugat, serta berapa luas tanah

⁹ *Ibid*, hal. 418

¹⁰ Dyah Othorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (LegalResearch)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 110.

¹¹ S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Cetakan ke-4 (Jakarta: PT. Bumi Aksara,

sengketa yang dikuasai masing-masing pihak, termasuk penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari masing-masing obyek tanah sengketa yang dikuasainya.

Dalam gugatan penggugat tidak menyebutkan dengan jelas siapa sebenarnya sebagai pewaris, kapan pewaris meninggal dan apakah orang tua pewaris sudah meninggal atau masih hidup? Hal ini sangat penting diuraikan dalam gugatan mal waris, apabila tidak jelas maka menyebabkan gugatan penggugat cacat formil.

Sebagaimana literasi dalam putusan tetap yurisprudensi yang dimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana tidak adanya kejelasan penguasaan yang ada pada objek sengketa serta tidak jelas pewaris karena ada kekeliruan dalam proses menentukannya serta terdapat batas obyek yang diadilkan oleh penggugat, maka sudahlah sangat jelas bahwa sepatutnya gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim.

Gugatan tidak dapat diterima yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.¹² Ada beberapa kemungkinan alasan tersebut sebagai berikut: Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung. Artinya tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan hukum tersebut tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg.No.194 K/Skip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

Dalam tinjauan suatu gugatan yang tidak dapat diterima hal ini merupakan pengertian dari *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Dalam putusan salah satu dari penyebabnya yakni adanya cacat maupun pelanggaran formil didalamnya, hal ini adalah salah satu dasar dari mengapa hakim dalam menjatuhkan putusnya dengan menyatakan tidak dapat diterima. Suatu putusan akhir yang bersifat negatif memiliki pengertian dari dimana putusan tersebut mengandung cacat formil yang dimana dalam amarnya bahwasannya putusan tersebut tidak dapat diterima. Secara terperinci dalam penjelasan terdapat kelemahan yang menimbulkan mengapa gugatan tersebut tidak dapat diterima, hal ini menimbulkan

¹² Omi, 2022. “*Analisis Putusan Tidak Dapat Di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 Studi Kasus Pengadilan Agama Praya*”. Skripsi. Mataram. Universitas Islam Negeri Mataram.

beberapa sebab antara lain:

a. Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

Artinya gugatan yang diajukan mengandung cacat Obscuur Libel yakni gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duedelijke en bepaaldeconclusie*) yang digariskan pada pasal 8 ke-3 Rv. Dalil gugatan/ Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, tidak menjelaskan kejadian yang mendasari gugatan. Apabila terdapat suatu gugatan dianggap kabur maka dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari gugatan, seperti halnya dalam memperoleh obyek sengketa gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa, dan juga gugatan tidak menjelaskan siapa saja yang berhak atas harta warisan.

Tidak jelas pada obyek yang disengketakan, yang artinya tidak jelas letak, batas-batas atau tidak ditemukannya obyek sengketa. Penggabungan terhadap dua gugatan yang berdiri sendiri Petitum gugatan kabur atau tidak jelas. Dimana petitum kabur ataupun tidak jelas yang artinya tidak terperinci, sehingga tidak jelas dengan pasti apa yang dituntut, hal ini juga terjadi apabila kontradiksi antara petitum dengan posita gugatan. Dengan kata lain terdapat pertentangan antara dalil gugatan dan petitum. Gugatan obscuur Libel mempunyai faktor-faktor penyebab kekaburan dalam gugatan tersebut diantaranya:

1) Dalil gugatan tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas

Surat gugatan penggugat bisa dikatakan tidak jelas jika dalam isi gugatannya tidak mempunyai dasar peristiwa serta dasar hukum yang jelas dalam memperjelas dasar hukum perkara tersebut dalam mendorong putusan perkara tersebut.

2) Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah

Biasanya kekaburan objek sengketa terjadi karena tidak disebutkan batas-batas objek sengketa dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat.

3) Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum

Dalam gugatan yang diajukan posita dan potitum yang diajukan harus saling menguatkan dan tidak saling bertentangan. Maka yang dapat dituntut dalam petitum harus dapat menyelesaikan sengketa yang didalilkan dalam gugatan.

4) Petitum tidak rinci

Dasarnya hal yang diinginkan penggugat tersebut rinci dan jelas. Jika petitum primair ada secara rinci maka bisa di gabung dengan petitum subsider dengan jelas atau berbentuk kompossitur. Pelanggaran karena petitum gugatan tidak rinci ini dapat

mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas.

5) Nebis In Idem yang subyek dan objeknya sama

Nebis In Idem adalah gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah mengajukan perkara dengan kasus yang sama serta putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya. Gugatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Majelis Hakim untuk diperiksa pokok perkaranya dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan di dalam putusan untuk dapat dieksekusi.¹³

b. Gugatan Masih Prematur.

Artinya gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-undang belum terpenuhi. Misalnya menggugat untuk membagi harta waris sedang pewaris belum meninggal.

c. Gugatan Error In Persona.

Misalnya Diskualifikasi Error in persona (penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, kuasa tidak sah). Gemis Aanhoedaning Heid (orang yang ditarik tidak tepat). Prulium Litis Constortium (orang yang ditarik tidak lengkap, misalnya barang yang ditarik telah menjadi milik pihak ketiga).¹⁴

d. Gugatan telah lampau waktu (Daluwarsa).

Artinya gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan Undang-undang.

e. Gugatan diluar Yuridiksi Absolut atau Relatif Pengadilan.

Artinya gugatan yang diajukan berada diluar kompetensi atau yuridiksi absolutperadilan yang bersangkutan.

f. Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan dictum menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ont van kelijk ver klaard).¹⁵

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah mempelajari dan

¹³ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (28 Oktober 2020): 4, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.

¹⁴ Ibid, 53

¹⁵ Nasrun Hipan, "TINJAUAN TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)," 2017, 8.

mempertimbangkan alasan-alasan yang diberikan didepan persidangan dengan mendengarkan pengakuan langsung dari kedua belah pihak dan dapat menyatakan putusan dengan amar Gugatan Tidak Dapat Diterima. Pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku saat ini. Majelis hakim menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima karena surat gugatannya tersebut tidak berdasarkan hukum.

Gugatan yang diajukan tersebut tidak jelas atau kabur karena tidak memiliki dasar gugatan yang jelas. Karena alasan inilah Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dalam menyatakan putusan gugatan tidak dapat diterima tersebut yang dimana putusan tersebut bersisat negatif.¹⁶

Senada apa yang disampaikan oleh sholathiah, S.H.I. formalitas gugatan hendaknya : gugatan memiliki dasar hukum, gugatan tidak mengandung error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium dan gugatan tidak mengandung cacat *osbcuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Selain itu, suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. “Mengenai Dasar Gugatan, muncul dua teori: pertama, SubstantieringsTheori. Teori ini mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut dan kedua, Individualisering Theori. Teori ini menjelaskan bahwa peristiwa hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar gugatan.

Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.547K/Sep/1971, yang menegaskan bahwa, “perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat”.”

Sebelum menyusun Surat Gugatan terlebih dahulu harus mempunyai pengetahuan hukum yang memadai tentang permasalahan yang dihadapi dan langkah berikutnya pengumpulan alat-alat bukti serta perlu juga melakukan identifikasi terhadap orang/ lembaga/objek kemudian dianalisa hukumnya. Artinya dengan permasalahan yang dihadapi

¹⁶ Ibid, 53

sedapat mungkin menggunakan literatur yang lengkap agar lebih akurat.¹⁷ Jadi dalam menyusun surat gugatan terlebih dahulu harus diperhatikan formalitas-formalitas dalam menyusun surat gugatan.

Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Terhadap Perkara Waris (Studi Putusan Hakim Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra).

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa mejelis hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung dipersidangan sebagaimana dalam ketentuan pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Rebulik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Presedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan peraturan mahkamah agung Republik Indonesia Nomork 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak dalam berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Ahmad Zuhri, S.HI.,M.Sy., namun ternyata upaya mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 21 september 2020 tidak berhasil karena para penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tersebut diatas.

Majelis hakim telah melakukan pertimbangan hukum terhadap proses pembuktian baik oleh penggugat dan tergugat, kemudian majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan undang-undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan mengadili dan memutuskan bahwa:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.419.000,- (Lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Berdasarkan analisis peneliti, keputusan majelis hakim yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena penggugat jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia

¹⁷ Ibid, 54

Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menyatakan bahwa syarat formil Surat Kuasa Khusus yang memenuhi ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg., maka gugatan penggugat jika dihubungkan dengan fakta angka 4, yaitu fakta-fakta yang berkaitan dengan formil Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Khususnya pada fakta angka 4 yang tidak menjelaskan tentang onjek sengketa kewarisan didalamnya, maka majelis hakim berdasarkan pertimbangan sebelumnya berpendapat bahwa Kuasa Penggugat sebagai subyek penerima kuasa (*gevolmchtidge*) hanya menyebutkan pokok sengketa yaitu gugatan waris, akan tetapi tidak menyebutkan secara ringkas dan kongkret obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Sehingga Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan (*uncertainty*) atas komponen-komponen atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu surat kuasa sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Berdasarkan kasus yang diperiksa oleh majelis hakim dapat diketahui bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangannya, maka Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat (termasuk Penerima Kuasa) tersebut harus dinyatakan sebagai Surat Kuasa yang tidak sah menurut hukum sebagaimana ditegaskan salah satunya oleh abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 yang menyatakan bahwa “Surat Kuasa Khusus yang tidak emnyebut atau keliru menyebut obyek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah”, sehingga majelis hakim dengan ini menyatakan bahwa Kuasai Khusus Penggugat dalam perkara a-quo tidak emmenuhio “legal standing” sebagai penerima kuasa.¹⁸

Menurut analisis peneliti, jika di kaji dari syarat-syarat formal isi gugatan penggugat seharusnya gugatan penggugat dinyatakan kabur atau tidak jelas dengan alasan pertimbangan hukum karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah, maka surat gugatan dalam perkara a-quo yang dibuat setelah adanya penyerahan kuasa tersebut serta-merta harus juga dinyatakan tidak sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam gugat waris yang diputus *niet ontvankelijk verklaard* yang berperan penting

¹⁸ Harmensyah Syamsul, “Tinjauan Putusan Tentang N.O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/PDT/2015/PT.PBR)” (*other*, Universitas Islam Riau, 2019), 60, <https://repository.uir.ac.id/9706/>.

adalah pembuat gugatan, karena fokus pada putusan tersebut adalah isi gugatan yang diajukan. Diterimanya gugatan harus memenuhi syarat formil, baru bisa masuk pada ranah pembuktian.¹⁹

Memang Dalam HIR dan R.Bg tidak disebutkan secara tegas dan rinci tentang bagaimana seharusnya surat gugatan itu disusun. Oleh karena itu orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan keterangan tentang kejadian materil yang menjadi dasar gugatan.

Sehubungan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sekarang adalah sistem HIR dan R.Bg, maka penggugat bebas merumuskan surat gugatannya, asal saja surat gugatan tersebut mencakup segala hal yang berhubungan dengan kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya. Apabila surat gugatan kurang jelas, maka berdasarkan pasal 119 HIR dan pasal 143 R.Bg ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya.

Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian dia dapat menggugat kembali dengan konsekuensi memperbaiki gugatannya.

Yang penting dalam surat gugatan harus terdapat komponen berupa:

1. Identitas para pihak; meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan agama dan tempat tinggal, untuk masalah kewarisan juga harus menyebutkan tanggal pernikahan dan kematian pewaris.
2. Posita; dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Uraian tentang kejadian atau peristiwa harus dijelaskan secara runtut, sistematis dan jelas.
3. Petitum dan tuntutan; dalam pasal 8 nomor 3 B.Rv disebutkan bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Putusan ini akan terjawab dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterimanya atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim.

¹⁹ NURUL FAJRIANI BAIQ, “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA PERDATA WARIS KETURUNAN TIONGHOA (Studi Kasus Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya)” (undergraduate, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), 28, <https://repository.ummat.ac.id/6155/>.

Dalam putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) perkara waris tahun 2020 di Pengadilan Agama Praya, disimpulkan bahwa setiap putusan tidak dapat diterima karena :

- a. Surat kuasa insidentil para penggugat telah dinyatakan tidak sah
- b. Surat kuasa yang tidak sah menurut hukum karena mengandung cacat secara formil
- c. Surat kuasa tersebut tidak disebutkan secara jelas dan khusus(spesifik) terkait kedudukan pemberi kuasa.
- d. Selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu para penggugat yang diwakili kuasanya
- e. Penggugat didudukkan sebagai tergugat, oleh karenanya majelis menilai subyek gugatan mengandung cacat formil
- f. Saat perkara aquo diajukan ke Pengadilan Agama obyek tersebut belum menjadi milk utama dari pewaris yang seharusnya diselesaikan oleh ahli waris yang ada serta tidak jelas siapa yang menguasai obyek tersebut Obyek gugatan penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang cacat formil karena kabur (*obscuur libel*)
- g. Gugatan para penggugat dinilai kabur (*obscuur libel*) maka alat bukti surat yang diajukan oleh para penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Pasal 185 dalam KHI menunjukkan bahwa ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan orang tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan dernikian, kedudukannya menjadi ahli waris pengganti, sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling* Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *Plaatsvervulling* dalam BW ini, sejalan dengan Doktrin *Mawali Hazirin* dan cara *succession perstrepsi* dan prinsip representasi yang dapat dipakai oleh golongan *Syi'ah*. Namun demikian, dalam pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli waris dibatasi, tidak boleh dilebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti.

Prinsip penggantian tempat (ahli waris pengganti) tersebut tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh jumbuh ulama, termasuk empat Imam Madzhab. Namun dernikian, khusus terhadap nasib para cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, oleh beberapa ulama tetap diperhatikan melalui ketentuan wasiat wajibah, sebagaimana telah dituangkan dalam Kitab Undang-undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946.

Pasal 185 KHI ini tidak menjelaskan bagaimana hubungan pewaris dengan ahli waris yang digantikan. Ketentuan ini menjadikan pasal tersebut bersifat fleksibel, artinya setiap ahli waris yang meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, kedudukan ahli waris tersebut digantikan oleh anaknya. Ketentuan ini tentu dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam hukum kewarisan, seperti terdapatnya hubungan yang menyebabkan seseorang bisa menjadi ahli waris dari pewaris.

Tidak jelasan pasal tersebut di atas tentunya, menyebabkan masih rancunya pemahaman para hakim terhadap ketentuan ahli waris pengganti yang berakibat terjadinya disparitas (perbedaan) produk hukum yang keluar dari Pengadilan Agama. Walaupun anak atau orang tua angkat, menurut hukum kewarisan islam bukan ahli waris, para pembuat KHI tampaknya memandang perlu memberi bagian kepada mereka melalui wasiat wajibah Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada mereka dalam mendapatkan sebagian harta peninggalan anak atau orang tua angkatnya, manakala mereka tidak mendapat/menerima wasiat dari orang tua atau anak angkatnya.

Pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Praya Nomor Putusan Perkara Nomor P878/Pdt.G/2020/PA.Pra. Tertanggal 18 Agustus 2020 pada intinya membahas bahwa Harta–Harta Warisan (Obyek Sengketa) tersebut adalah Harta Warisan peninggalan Alm. RANIM Alias AMAQ OPE yang belum dibagi waris secara Hukum Faraid, dan harus dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak. Yang dimana adanya ketidak jelasan kedudukan hukum atau legal standing masing-masing ahli waris, surat kuasa khusus penggugat tidak sah, adanya surat kuasa khusus penggugat mengandung ketidak jelasan (uncertainty) atas komponen dan unsur yang harus dipenuhi, adanya gugatan penggugat terdapat cacat formil karena kabur (obscuur libel), adanya petitum-petitum bertentangan dengan posita yang diuraikan oleh para penggugat, surat permohonan atau gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 118 ayat (1) HIR.

Dengan pertimbangan bahwa selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan isteri, menjadi tertutup (terhijab), yakni sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas dalam menafsirkan kata-kata "walad" pada ayat 176 surat al-Nisa, yang berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan; akan tetapi dalam gugatan surat permohonan atau gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. maka berdasarkan Penetapan Nomor

878/Pdt.G/2020/PA.Pra Mahkamah Agung RI menolak gugatan penggugat asal (ahli waris RANIM alias AMAQ OPE) tersebut.

KESIMPULAN

1. Penyebab gugatan penggugat dalam Putusan NomorP878/Pdt.G/2020/PA.Pra. Tertanggal 18 Agustus 2020 tidak diterima bahwasannya semua Harta peninggalan Ranim alias Amaq Ope belum terbagi kepada semua ahli warisnya yang berhak dan dinyatakan bahwa turut tergugat 2 sampai dengan turut tergugat 34 adalah bukan ahli waris dari pewaris akan tetapi ikut menguasai obyek sengketa yang merupakan peninggalan Ranim alias Amaq Ope tanpa alasan hukum yang jelas. Dalam hal ini, bilamana obyek sengketa tersebut telah dijual maka jual beli tersebut batal demi hukum. Dalam hal ini terdapat kekurangan terlebih dalam formulasi permohonan sehingga menjadikan Penetapan Pengadilan Agama Praya Nomor PutusanJPerkara NomorP878/Pdt.G/2020/PA.Pra. Tertanggal 18 Agustus 2020 diputus tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard. Sedang dari sisi tujuan hukumnya didapati bahwa hakim menggunakan teori prioritas kasuistis dengan menitikberatkan pada kemanfaatan hukum dilanjutkan dengan keadilan dan yang terakhir adalah kepastian.
2. Pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Praya Nomor Putusan Perkara NomorP878/Pdt.G/2020/PA.Pra. Tertanggal 18 Agustus 2020 pada intinya membahas bahwa Harta–Harta Warisan (Obyek Sengketa) tersebut adalah Harta Warisan peninggalan Alm. RANIM Alias AMAQ OPE yang belum dibagi waris secara Hukum Faraid, dan harus dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak. Yang dimana adanya ketidak jelasan kedudukan hukum atau legal standing masing-masing ahli waris, surat kuasa khusus penggugat tidak sah, adanya surat kuasa khusus penggugat mengandung tidak jelasan (uncertainty) atas komponen dan unsur yang harus dipenuhi, adanya gugatan penggugat terdapat cacat formil karena kabur (obscuur libel), adanya petitum-petitum bertentangan dengan posita yang diuraikan oleh para penggugat, surat permohonan atau gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 118 ayat (1) HIR.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002.
- Ardiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Avik, Nur. “Studi perkara gugatan waris yang diputus niet ontvankelijke verklaard di Pengadilan Agama Gresik: Perkara nomor: 0963/Pdt.G/2010/Pa.Gs dan nomor: 1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013. <https://doi.org/10/Pa.Gs>
- BAIQ, NURUL FAJRIANI. “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA PERDATA WARIS KETURUNAN TIONGHOA (Studi Kasus Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya).” Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022. <https://repository.ummat.ac.id/6155/>.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hasbiyah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Makalew, Jordan Marciano, Revy Korah, dan Carlo A Gerungan. “ANALISIS YURIDIS GUGATAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) PADA SENGGKETA TANAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA” Vol. XI, No. 2 t.t <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/47570/4223>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberti, 2006.
- Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Revisi. Malang: Sinar Grafika, 2019.
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj. “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung.” *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 1, No. 2 (28 Oktober 2020): 305–9. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.
- Syamsul, Harmensyah. “Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/PDT/2015/PT.PBR).” Other, Universitas Islam Riau, Vol. 28, No. 10 2019. <https://repository.uir.ac.id/9706/>.
- Yustitia, “Putusan No. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Terhadap Perbuatan Wanprestasi”. Universitas Wiralodra, Vol. 5, No. 2 2019. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i2.92>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam